

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGUNA KOSMETIK IMPOR DI KOTA PADANG**

TESIS

Oleh :

RIMA HERLIN FERDIAN
BP 05 211 018



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi telah banyak memberikan kemudahan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap berbagai jenis barang atau jasa tertentu. Bahkan dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika semakin sulit dibendung, dan telah memperluas ruang bagi terjadinya transaksi barang atau jasa yang dapat melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Perdagangan bebas memberi kesempatan kepada setiap negara untuk memproduksi dan memasarkan produk barang dan jasa yang mereka produksi ke negara lain, termasuk Indonesia. Sehingga saat ini banyak ditemukan berbagai produk barang dan jasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (*impor*) beredar di Indonesia.

Kondisi tersebut tentu saja membawa manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen, sebab mereka dapat dengan bebas memilih beraneka ragam barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Namun di sisi lain, dibalik manfaat yang diperoleh, kemajuan teknologi dan perdagangan bebas dapat menyebabkan konsumen tidak jarang dirugikan oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dengan cara memproduksi barang atau jasa yang tidak memperhatikan kesehatan,

keselamatan dan keamanan konsumen. Untuk mengatasinya diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para konsumen.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa, yaitu dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang.¹ Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia² memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen pada prinsipnya merupakan bagian penting dalam ekonomi pasar.³ Walaupun penting, perlindungan konsumen tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja namun juga terkait dengan aspek hukum, sebab perlindungan konsumen memerlukan pengaturan yang jelas dan tegas bagi terpenuhinya hak-hak konsumen. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, pada Alinea ke IV telah menetapkan bahwa pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia, yaitu melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan

¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2, Diadit Media, Jakarta : 2006, hal. 21.

² John. M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta : 1995, hal. 142.

³ Nining Mukhtar, dkk. *Berperkara Secara Mudah, Murah dan Cepat (Pengenalan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen : Pelajaran dari Uni Eropa)*, Piramida, Jakarta: 2005, hal. 2.

masyarakat adil dan makmur, yang dapat diwujudkan melalui suatu sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai konsumen.

Secara universal pedoman perlindungan konsumen telah dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *The UN Guidelines for Consumer Protection*, yang disahkan Majelis Umum PBB dengan Resolusi PBB Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985.⁴ Resolusi PBB ini telah diperbaharui pada tahun 1999, dimana dalam resolusi tersebut dinyatakan :

*" Taking into account the interests and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries; recognizing that consumers often face imbalances in economic terms, educational levels and bargaining power; and bearing in mind that consumers should have the right of access to non-hazardous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development and environmental protection".*⁵ (Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan konsumen di semua negara, terutama sekali di negara-negara berkembang; diketahui bahwa konsumen sering dihadapkan pada ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi, tingkat pendidikan dan kemampuan tawar menawar; dan mengingat bahwa konsumen perlu memiliki hak akses terhadap produk-produk yang tidak berbahaya, seperti halnya hak untuk memajukan pembangunan sosial dan ekonomi secara adil, wajar dan berkelanjutan, dan hak perlindungan lingkungan)

Berdasarkan Resolusi PBB ini, konsumen di semua negara mempunyai hak-hak yang sama, seperti hak perlindungan dari produk yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya, hak atas kepentingan ekonomi dan sosial dalam pembangunan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapat lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan itu,

⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2003, hal. 15.

⁵ Website United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) : <http://www.unctad.org/en/docs> (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 6 Nopember 2007).

dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut dinegaranya masing-masing.

Pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti *The UN Guidelines for Consumer Protection* tersebut, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 22 April 1999 (UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen secara umum memuat 15 Bab dan 65 Pasal, dan mengatur mengenai asas dan tujuan, hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah, penyelesaian sengketa dan sanksi. Lahinya UU Perlindungan Konsumen ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang atau jasa.

Ada beberapa negara yang juga telah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti :⁶

1. Thailand : *Consumer Act* tahun 1979;
2. Australia : *Consumer Affairs Act* tahun 1978;
3. Irlandia : *Consumer Information Act* tahun 1978;
4. Finlandia : *Consumer Protection Act* tahun 1978;
5. Singapura : *The Consumer Protection (Trade Description and Safety Requirement Act)* tahun 1975;
6. Kanada : *The Consumer Protection Act*, dan *The Consumer Protection Amendment Act* tahun 1971;
7. Inggris : *The Consumer Protection Act* tahun 1970, diamendir tahun 1973;
8. Jepang : *The Consumer Protection Fundamental Act* tahun 1968;
9. Amerika Serikat : *The Uniform Trade Practices and Consumer Protection Act* tahun 1967, diamendir tahun 1969 dan tahun 1970.

⁶ Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004, hal. 51.

Sebelumnya Amerika Serikat sudah sejak tahun 1914 memiliki *Federal Trade Commission*, yang bertugas melakukan tindakan pengawasan dan penjatuhan sanksi atas praktek perdagangan tidak sehat yang berakibat merugikan konsumen.⁷ Negara lain yang juga sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Korea yang mempunyai *Consumer Protection Act* tahun 1986, India dengan *Consumer Protection Act* Nomor 68 tahun 1986, dan Republik Rakyat China yang mempunyai *Beijing Municipal Regulation on Protection of Consumer Legal Right and Interest*.⁸

Pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk dibuat, bagaimana proses pembuatannya, serta strategi pasar apa yang dijalankan oleh pelaku usaha untuk mendistribusikan produk tersebut. Oleh karena itu diperlukan kaidah-kaidah hukum yang melindungi konsumen, yaitu melalui hukum perlindungan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting mengingat adanya keterbatasan pengetahuan konsumen terhadap produk barang atau jasa yang ia konsumsi, dapat merugikan mereka. Keterbatasan pengetahuan tersebut menyebabkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang.

Walaupun UU Perlindungan Konsumen telah mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000, namun sampai sekarang masih terjadi pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha, seperti perjanjian standar (klausula baku), iklan yang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, peredaran produk-produk palsu, dan sebagainya. Padahal hakekatnya, lebih dari 200 juta penduduk

⁷ Yusuf Shofie, *Op. Cit.*, hal. 14.

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta : 2004, hal. 4.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka berikut ini merupakan kesimpulan dan saran penulis dari pembahasan penelitian ini :

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi konsumen pengguna kosmetik impor di Kota Padang adalah berupa penindakan secara hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelanggaran yang ditemukan dalam peredaran kosmetik impor di Kota Padang antara lain : pemalsuan kosmetik, pelanggaran dibidang produksi dan distribusi kosmetik, serta produk kosmetik impor illegal. Pada tahun 2002 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM telah melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha (distributor) kosmetik yang menjual kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang.
2. Berkaitan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen pengguna kosmetik impor, pada umumnya konsumen belum memanfaatkan upaya hukum yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Konsumen tidak mau melapor atau menyampaikan kerugian yang mereka derita kepada pihak yang berwenang, dan konsumen juga belum memiliki kesadaran untuk menuntut apa yang menjadi haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sampai saat ini belum ada gugatan konsumen

pengguna kosmetik impor terhadap pelaku usaha yang diterima oleh Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kota Padang. Dan hanya ada satu kasus pengaduan konsumen berkaitan dengan kosmetik impor ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Barat pada tahun 2006-2007.

B. Saran-Saran

1. Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik impor, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPOM, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, serta penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Kerjasama ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan peredaran kosmetik impor secara rutin dan melakukan sosialisasi UU Perlindungan Konsumen kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Agar kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan dana yang memadai yang harus disediakan oleh pemerintah.
2. Masyarakat sebagai konsumen harus berhati-hati dalam penggunaan produk kosmetik impor agar terhindar dari mengkonsumsi kosmetik yang berbahaya yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan mereka. Konsumen jangan merasa ragu untuk melaporkan kerugian yang dialami baik kepada BPSK atau YLKI, karena UU Perlindungan Konsumen memberikan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Dan konsumen harus bisa memanfaatkan upaya hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta : 2002.
- Alunadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2005.
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2, Diadit Media, Jakarta : 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2004.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung : 2000.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta : 2005.
- Nining Muktamar, dkk, *Berperkaru Secara Mudah, Murah dan Cepat (Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen : Pelajaran dari Uni Eropa)*, Piramida, Jakarta: 2005.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta : 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan 23, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1996.